UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

TESIS

Oleh:

ERZAN FATHURAHMAN

NIM : 20302300357

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ERZAN FATHURAHMAN
NIM : 20302300357
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ERZAN FATHURAHMAN**

NIM : 20302300357

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota	Anggota,
Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.	**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.**
NIDN. 06-0707-7601	**NIDN. 06-0804-8103**

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERZAN FATHURAHMAN
NIM : 20302300357

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

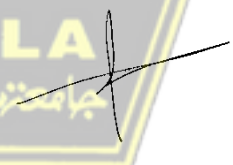

(ERZAN FATHURAHMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ERZAN FATHURAHMAN
NIM	:	20302300357
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

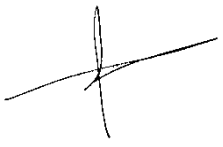

(ERZAN FATHURAHMAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Berani mencoba, berani gagal, berani bangkit."

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga
   Penulis dapat menyelsaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil

   kepada anakmu ini.

4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
   Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Desersi, sebagai pelanggaran serius dalam hukum militer (Pasal 87 KUHPM), mengancam integritas TNI dan keamanan nasional. Berbagai faktor internal (keluarga, ekonomi, mental) dan eksternal (ketidakjelasan peraturan, penempatan tugas, perlakuan atasan) berkontribusi pada terjadinya desersi.

Metode penelitian normatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku dan praktik peradilan terkait desersi, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian mengindikasikan adanya faktor-faktor internal, seperti permasalahan ekonomi dan psikologis prajurit, serta faktor eksternal, seperti kebijakan internal TNI yang kurang mendukung dan perlakuan dari atasan. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dalam menangani masalah desersi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan militer, meskipun memiliki karakteristik khusus, harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, termasuk pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Penelitian merekomendasikan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam penanganan desersi, termasuk program konseling dan pembinaan karakter, untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan meningkatkan disiplin serta moral prajurit TNI. Perlu juga evaluasi terhadap transparansi dan efektivitas sistem peradilan militer, serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab desersi untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif.

Kata Kunci : Desersi Militer, Hukum Militer, Rehabilitasi Prajurit

ABSTRACT

This research examines the handling of desertion cases committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel in the Surabaya Military Court III-12. Desertion, a serious violation of military law (Article 87 of the Military Criminal Code - KUHPM), threatens TNI integrity and national security. Various internal factors (family, economic, mental) and external factors (unclear regulations, job placement, treatment by superiors) contribute to desertion.

A normative research method was chosen because it allows for in-depth analysis of applicable laws and judicial practices related to desertion, by examining relevant legislation and court decisions. The research indicates the presence of internal factors, such as economic and psychological problems of soldiers, and external factors, such as less supportive internal TNI policies and treatment from superiors. This research highlights the need for a more comprehensive and humane approach to handling desertion issues.

The results show that the military justice process, despite its unique characteristics, must uphold justice and human rights. Sanctions imposed vary, including imprisonment and dismissal from military service. The research recommends a more humane and rehabilitative approach to handling desertion, including counseling programs and character building, to prevent recurrence and improve the discipline and morale of TNI personnel. Evaluation of the transparency and effectiveness of the military justice system, as well as a more comprehensive understanding of the causes of desertion, are also necessary to create more effective policies.

***Keywords**: Military Desertion, Military Law, Soldier Rehabilitation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul " UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN
MILITER III-12 SURABAYA".Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangan. Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian, namun berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.,Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz ,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.

6. (Dosen Wali) selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Tesis ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 21 Januari 2025

ERZAN FATHURAHMAN
20302300357

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....**Error! Bookmark not defined.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....vii

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI.....xii

BAB I.....15

PENDAHULUAN 15

A. Latar Belakang Masalah.....15

B. Rumusan Masalah 30

C. Tujuan Penelitian.....30

D. Manfaat Penelitian.....30

E. Kerangka Konseptual 33

F. Kerangka Teoritis 37

G. Metode Penelitian.....46

H. Sistematika Penulisan.....50

BAB II 52

TINJAUAN PUSTAKA 52

A. Tinjauan Umum Tentang TNI 52

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi 59

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Militer Dan Pengdilan Militer Tinggi 70

D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Desersi melalui pandangan Perspektif hukum islam 76

E. Tinjauan Umum tentang penerapan Hukum Militer terhadap penyelesain kasus tindak pidana desersi oleh prajurit TNI 80

BAB III 91

PEMBAHASAN 91

A. Tanggung Jawab Hukum Bagi Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi 91

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya 104

BAB VI 125

PENUTUP 125

A. Kesimpulan 126

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 129

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.[1] Merupakan sebagian kecil pada masyarakat yang disiapkan untuk membela bangsa dan negara.[2]

Kedudukan TNI sendiri sebagai lembaga negara diatur tersendiri dalam Pasal 30 ayat 2,3, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.[3] Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Kata Tentara atau istilah lainnya "militer" berasal dari kata *"miles"* yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.[4]

---

[1] Munsharif Abdul Chalim, Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum*, VoL II No 1, 2015, hlm 102.

[2] Nadilla Afifah, M. Iqbal, Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni-Ad, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa,* Vol 5, No 4, 2021, hlm 703.

[3] Muhammad Adlan Kamil, A. Salman Maggalatung, Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, *Journal Of Legal Reserch*, Vol 4, No 2, 2022, hlm 292.

[4] S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 28.

Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaannya Tentara Nasional Indonesia memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebelum Tentara Nasional Indonesia menjaga keamanan atas kedaulatan Indonesia para prajurit tersebut haruslah menjalani suatu pendidikan dan pelatihan dimana anggota Tentara Nasional Indonesia menjalani pendidikan, pelatihan, dan pembekalan untuk memahami kewajiban, larangan, dan tata tertib yang berlaku di dalam dinas Tentara Nasional Indonesia hal ini mencakup pemahaman terhadap undangundang dan peraturan yang mengatur Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini para anggota wajib mematuhi dan tidak boleh melawan atas segala perintah yang ada.[5] Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.[6]

[5] Astri Dewi Setyarini1, Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No 5, 2023, hlm 55.

[6] Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Jurnal Unita*, Vol 4, No 1, 2018, hlm 51.

Undang-Undang Nonor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu

"Hukum militer dibina Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; *dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara".*

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan juga jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :

a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
c) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama dan,
d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpokitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada seluruh prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara, apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang

ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Selain ketentuan-ketentuan dimaksud, prajutit TNI juga tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana yang berlaku bagi masyarakat umum lainnya di negara Republik Indonesia.

UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berisikan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

Penerapan hukum militer merupakan elemen fundamental dalam menjaga kedisiplinan dan struktur organisasi di militer, khususnya dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai institusi pertahanan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Dalam konteks ini, disiplin menjadi syarat mutlak bagi setiap prajurit, karena mereka dihadapkan pada situasi yang memerlukan kepatuhan yang tinggi terhadap perintah dan prosedur. Namun, dalam praktiknya, tetap terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah

tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tepatnya di dalam Pasal 87 yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Desersi, yang berarti meninggalkan tugas militer dengan sengaja atau tanpa izin, merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan kesatuan militer dari misi yang dijalankan, karena itu adalah hal yang dilarang.

Desersi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain desersi sementara, di mana prajurit meninggalkan tugas untuk jangka waktu yang singkat tetapi dengan niat kembali, dan desersi permanen, di mana prajurit tidak memiliki niat untuk kembali. Dalam konteks hukum, desersi dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berat, termasuk penjara atau pemecatan dari dinas. Penting untuk memahami bahwa desersi tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga bisa memengaruhi moral dan semangat dari kesatuan. Ketidakpastian tentang kepatuhan anggota unit dapat menciptakan ketidakstabilan dan mempengaruhi efektivitas operasional.

Penerapan hukum militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam undang-undang ini, desersi diatur secara spesifik, dengan definisi dan sanksi yang jelas. Proses hukum militer memungkinkan pengadilan militer untuk menangani kasus desersi, di mana

terdapat mekanisme penyelidikan dan persidangan yang berbeda dengan sistem hukum sipil. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang sesuai untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam konteks militer, yang sering kali memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dari masyarakat sipil. Pada dasarnya desersi merupakan kejahatan militer yang berat, serius, dan universal. Karena semua Angkatan bersenjata di semua negara mengatur desersi sebagai kejahatan militer yang berat. Di Indonesia desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi :

1. Diancam karena desersi, Militer :

   Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

   Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

   Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Faktor Penyebab Terjadinya Desersi di TNI Tindakan desersi dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya dari fakor internal seperti, keluarga/rumah tangga, ekonomi, niat, usia, mental. Situasi ini diperburuk faktor dari eksternal seperti, kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, tugas dan penempatan yang tidak sesuai, Faktor lingkungan, Faktor perlakuan atasan/senior dan penguasa. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.[7]

Prajurit TNI harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana,* yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati bagi TNI karena TNI sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan dan kedaulatan NKRI, Sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu

[7] Kartini Kartono, ABRI dan Permasalahan Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm 4.

prajurit TNI harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia.[8]

Mustahil tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, tangguh apabila prajurit dimaksud tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuan, bangsa dan negara dan tentunya hal tersebut akan sangat membahayakan eksistensi suatu negara karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu aset yang dimiliki banga dan negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki efek bagi institusi militer, sebab dalam institusi militer memiliki aturan tersendiri dalam memproses atau mengadili anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi tersebut dan di proses sesuai dengan hukum acara militer. Penelitian tentang desersi di TNI menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, prajurit yang melakukan desersi bukan hanya bertindak melawan peraturan, tetapi juga seringkali berada dalam kondisi tertekan yang memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang prajurit yang melakukan desersi perlu menjadi perhatian bagi pimpinan TNI.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Militer Meskipun hukum militer memberikan tupoksi untuk menanggapi kasus desersi, ada tantangan yang

[8] Djoko Subroto, Visi ABRI Menatap Masa Depan, Gajah Mada University Press, Magelang, 1997, hlm 10.

signifikan dalam penerapannya. Proses hukum yang berjalan di pengadilan militer terkadang dianggap kurang transparan dibandingkan dengan pengadilan sipil.

Terdapat adanya kemungkinan ketidakadilan yang dialami oleh prajurit dihadapkan pada situasi sulit, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan pembelaan yang memadai. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem peradilan militer dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap prajurit mendapatkan haknya dalam proses hukum, sambil tetap menjaga disiplin dalam angkatan bersenjata.

Kepastian hukum bagi terdakwa yang pelakunya adalah TNI sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan, keutuhan pasukan dan mobilitas tugas, oleh karena itu ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi perlu mendapat penanganan secara efektif dan efisien.[9] Serta diperlukan pendekatan Humanis dalam Penanganan Desersi Mengingat kompleksitas yang dihadapi prajurit yang melakukan desersi, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus ini. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu ada upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi prajurit yang terlibat. Pendekatan ini bisa mencakup program konseling, dukungan mental, dan pembinaan karakter yang dirancang untuk membantu prajurit kembali ke jalur yang benar. Dengan

[9] Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Jurnal Verstek,* Vol 4 No 2, 2016, hlm 159.

memberikan kesempatan kedua kepada prajurit yang telah melakukan kesalahan, TNI bisa membangun kembali kepercayaan dan moral di dalam kesatuan, serta mengurangi kemungkinan terulangnya tindakan desersi di masa mendatang.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/71 l/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 :

Hak penyidik pada;

1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI.[10] Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdiannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Apabila dicermati substansi dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan *"Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara".* Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 KUHPM perihal anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan maksud untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya, maka dapat dipahami dan dimaknai bahwa pada diri prajurit yang yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk berada dalam dinas militer. Sikap tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara

[10] Moch. Faisal Salim, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Mandar Maju, Bandung, hlm 13.

berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamalamanya, karena di dalam kehidupan militer sehari-hari dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa hal tersebut sulit dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer, lain halnya dengan kehidupan organisasi di luar militer, bahwa perbuatan pergi meninggalkan dinas bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan hanya sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Penerapan hukum militer dalam menyelesaikan kasus desersi oleh prajurit TNI memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota

TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh masyarakat sipil. Suatu kenyataan hingga saat ini masih banyak ditemukan kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi

dengan berbagai macam modus operandi/motif yang berbeda-beda. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pada tahun 2023 dengan kronologis singkat terjadinya kasus Desersi tersebut adalah Pada tanggal 10 Mei 2023 Praka Saenal melaksanakan Tindak Pidana Desersi meninggalkan satuan tanpa sepengetahuan Dansat dan akhirnya pada tanggal 28 Juni 2023 telah dilakukan penangkapan DPO tindak pidana Desersi (Lebih dari 30 hari mrninggalkan satuan tanpa ijin Dansat) oleh Pomdam XIV/HSN setelah menjalani proses dan melaksanakan hukuman ybs melaksanakan tindak Pidana Desersi kembali TMT 15 Maret 2024 sampai dengan sekarang, hal tersebut tercantum di dalam Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/XI/2023, Putusan Nomor 149-K/PM.III-12/AD/XI/202 dan Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 dengan bermacam-macam modus dan motif tindakannya.

Tanggung jawab hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi sering kali tidak jelas, terutama dalam penerapan sanksi yang adil dan transparan dalam proses hukum militer. Meskipun UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) telah mengatur tentang desersi, tantangan dalam implementasinya dapat menyebabkan ketidakadilan bagi prajurit yang terlibat. Upaya penyelesaian terhadap tindak pidana desersi juga perlu dievaluasi, mengingat banyaknya modus operandi yang dilakukan oleh prajurit yang melakukan desersi, menunjukkan perlunya pendekatan yang

sistematis dan rehabilitatif, bukan hanya sekadar hukuman. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab desersi, baik dari aspek internal seperti psikologis dan ekonomi, maupun eksternal seperti lingkungan kerja dan perlakuan atasan, menjadi permasalahan signifikan. Pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang tersebut sangat penting untuk menciptakan kebijakan dan program yang efektif dalam mencegah desersi, serta untuk meningkatkan disiplin dan moral prajurit TNI. Dengan mengidentifikasi gap ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik di lingkungan TNI dalam menangani masalah desersi.

Menjaga kedisiplinan dan integritas bagi Anggota TNI sangat penting untuk memahami alasan di balik tindakan desersi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada prajurit. Rekomendasi untuk meningkatkan sistem hukum militer mencakup pelatihan yang lebih baik bagi petugas hukum, transparansi dalam proses hukum, serta pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan TNI dapat mengurangi angka desersi dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi prajurit dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu menjadi daya tarik sendiri bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji dengan melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam karya tulis ilmiah tesis dengan judul; **UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH** TENTARA

NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi?
2. Bagaimana upaya Penyelesaian terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Penyelesaian terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Tentara Republik di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat teoritis yang signifikan, terutama dalam pengembangan ilmu hukum militer. Pertama, melalui analisis penerapan sanksi hukum militer terhadap prajurit yang melakukan desersi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas sanksi tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencegahan desersi dalam institusi militer. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, memberikan wawasan tentang integrasi dan perbedaan dalam penanganan kasus desersi di kedua sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan atau pengkajian ulang kebijakan hukum militer terkait desersi, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi yang ada di lapangan. Selain itu, dengan memberikan analisis mendalam tentang hukum terkait desersi, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan prajurit TNI, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka desersi melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum. Akhirnya, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mendalami lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum militer

dan desersi, serta menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan di masa depan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini menawarkan sejumlah manfaat praktis yang dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum militer. Pertama, dengan menganalisis penerapan sanksi hukum militer terhadap prajurit yang melakukan desersi, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai jenis sanksi yang paling efektif dalam mencegah tindak pidana desersi. Ini dapat membantu pimpinan militer dalam merumuskan kebijakan disiplin yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi unit-unit militer dalam melakukan proses penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan prajurit terhadap sistem hukum yang berlaku.

Selanjutnya, dengan meneliti hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan doktrin hukum yang lebih komprehensif mengenai desersi, yang pada gilirannya dapat diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam

meningkatkan disiplin dan moral prajurit, serta mendukung stabilitas dan keamanan di lingkungan militer**.**

E. Kerangka Konseptual

Konsep *(concept)* adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.[11] Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

1. Upaya

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).[12] Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan.

   Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional "upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya."

   Poerwadarmin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan

[11] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CetakanKeenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 48.

[12] Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Insonesia,* Lintas Media, Jombang, hlm. 568

Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.[13]

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.

2. Tindak Pidana Disersi

Tindak pidana desersi adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, karena tindak pidana desersi ini merupakan tindak pidana militer murni yang bersifat khusus. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”yang lebih tepatnya diatur dalam

[13] Peter Salim dan Yeni Salim, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1187

Pasal 87 KUHPM:Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris Yan Pramudya Puspa. Desersi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti melarikan diri.[14] Selain itu, pendapat lainnya menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan H. Van Der Tas desersi yang dalam Bahasa Belanda desertie merupakan pelarian (diri).[15]

3. Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkakn kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indoneisa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep

[14] Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*, Aneka, Semarang, hlm. 301.

[15] H. Van Der Tas, 1956, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia,Timun Mas*, hlm 69.

pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara trsebut yang memiliki peranandan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). [16]

4. Pengadilan Militer

Merupakan pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa dengan pangkat kapten ke bawah. Hakim ketua dalam persidangan paling rendah pangkat Mayor sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah Kapten, panitera paling rendah Pelda paling tinggi Kapten. Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan

peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.[17]Pelaksanaan kekuasaan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

[16] Andirizal, 2014, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, hlm. 112.

[17] Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer,* Aura, Bandar Lampung, hlm 32.

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
   a) Prajurit.
   b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
   c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.
   d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihakyang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

F. Kerangka Teoritis

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam

paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.[18] Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.[19] Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab Penerapan Hukum Militer Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Desersi Oleh Prajurit TNI adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

   Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

[18] J. Suprapto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm 190.

[19] I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 129.

bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[20]

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama,* adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh satua tidak boleh dilakukan. *Kedua,* berupa keamanan hukum bagi individu dan

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[21]

Kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum

itu sendiri.

[20] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengatar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 158
[21] Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

Gustav Radbruch menjelaskan,[22] bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[23]

[22] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19
[23] *Ibid*, hlm 20

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan

---

oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.[24]

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satusatunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik

[24] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.[25]

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscue Pound dalam teorinya menyatakan bahwa "Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)".[26]

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.[27]

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu

[25] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

[26] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

[27] Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.[28]

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum *(liability).* Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab".[29] Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :[30]

[28] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi.* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

[29] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 318-319

[30] Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm.140.

a. Pertanggungjawaban individu,yaitu seorangi ndividu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
b. Pertanggung jawaban kolektif,yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[31]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

[31] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertangungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.[32] Penelitian hukum pada

[32] Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secaralangsung.[33]

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, CV.

gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif, dan data yang digunakan adalah data primer sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen - dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:
5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI):
6) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin Anggota TNI:

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu dada cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematikapenulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN,

berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum Militer Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Desersi Oleh Prajurit TNI

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan lebih lanjut tentang Penerapan Hukum Militer Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Desersi Oleh Prajurit TNI.

BAB IV : PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan baik bagi pemerintah maupun masyarakat serta memberikan saran yang dianggap perlu berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang TNI

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Kelahiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang status dan unsurnya begitu membingungkan hingga berkali-kali berganti nama menjadi TNI.[34]

[34] Atno dan Nanda Julian Utama. 2018, "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1, hlm 17.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara."

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian terkait dengan pengertian tersebut, dalam penjelasan Pasal 2

Huruf C UU TNI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan TNI adalah tentara negara, bukan tentara daerah, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan daerah, suku, ras, dan agama. Berdasarkan pengertian di atas memang tidak lengkap, tetapi terdapat pemahaman tentang tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara sebagaimana tertuang dalam UU TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI) dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti di atas, maka muncul sikap bahwa fungsi utama TNI adalah melaksanakan tugas di bidang pertahanan. Untuk mengimplementasikan konsep pertahanan negara, TNI sendiri memiliki peran dan merupakan komponen utama.

2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

   a. Peran Tentara Nasional Indonesia

      Mengenai peran, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan negara dan keputusan politik. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.[35]

   b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

      Tidak hanya dibentuk, TNI memiliki fungsi penting dalam pertahanan negara di Indonesia, sedangkan fungsi TNI tertuang

[35] Wahyuni Sahara. “TNI, Sejarah, dan Tugas Pokoknya.” Kompas, 5 Oktober 2021.

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

1) Penangkal segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2) Menindak setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).
3) Pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat gangguan keamanan.

c. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

Selain peran dan fungsinya, TNI mempunyai tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

"Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Tugas Pokok TNI sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) Tugas

Pokok Tentara Nasional Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain peran,[21] hal ini dirinci dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain:

1) operasi militer untuk perang;
2) operasi militerselainperang,yaituuntuk:
    a) mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    b) mengatasi pemberontakan bersenjata;
    c) penanggulangan aksi terorisme;
    d) pengamanan kawasan perbatasan;
    e) pengamanan obyek vital nasional yang strategis;
    f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri;
    g) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
    h) pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    i) membantu tugas pemerintah daerah;
    j) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang;

k) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan wakil pemerintah asing yang ada di Indonesia;

l) membantu penanggulangan dampak bencana alam, evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

m) membantu dalam pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan (search and rescue);

n) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan."

3. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Dalam sejarah, Indonesia melalui proses panjang menuju kemerdekaan, salah satunya adalah era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, setidaknya ada dua institusi militer yang dominan dan berpengaruh besar dalam dinas militer Indonesia merdeka, yaitu *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger* (KNIL) dan Pembela Tanah Air (PETA). Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) yang dibentuk oleh Belanda tercatat sebagai lembaga militer tertua dibandingkan yang lain, namun di balik kelebihan KNIL yang dikenal memiliki jiwa organisasi yang baik, KNIL juga dikenal dengan anggotanya yang tersebar dan sulit bercampur dengan yang lain. Pada tahun 1943, Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk oleh Jepang di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan militer Jepang

dan melindungi mereka dari sekutu. Namun, pasukan PETA akhirnya membelot dan mendukung Indonesia untuk menang dari Jepang.

Singkat cerita, prajurit PETA kemudian bergabung dan menjadi pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi cikal bakal pertahanan militer Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi titik tolak lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilandasi inisiatif spontanitas rakyat yang kemudian menjadi basis utama bagi bangsa Indonesia, pada saat itu seluruh nusantara merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang. Keberagaman suku dalam masyarakat menjadikan anggota BKR sangat heterogen sehingga menyebabkan proses pertumbuhan berliku dan banyak kendala. Sebagai wadah perjuangan BKR semakin berkembang dan berhasil melewati kemerdekaan, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).[24] Namun dalam upaya memperbaiki struktur sesuai dengan pangkalan militer internasional, pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi dan Soedirman terpilih sebagai Panglima. Di bawah pimpinan Panglima Besar Soedirman, pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TRR) menyempurnakan organisasinya yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian, pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 4/S. D. Nama Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Nasional

Indonesia (TRI).[25] Kemudian nama TRI disempurnakan lagi karena dianggap tidak pantas, maka pada tanggal 7 Juni 1947 TRI diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para pejuang baru dan cerminan persatuan perjuangan rakyat. tentara dengan berbagai nama.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi

1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, karena tindak pidana desersi ini merupakan tindak pidana militer murni yang bersifat khusus. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang "KejahatanKejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik

Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas"[36] yang lebih tepatnya diatur dalam Pasal 87 KUHPM:

[36] https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf, diunduh pada Kamis 20 Januari 2025, pukul 22.15 WIB.

Ayat (1)	Diancam karena desersi, militer:
Ke-1	Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
Ke-2	Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
Ke-3	Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
Ayat (2)	Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
Ayat (3)	Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum

delapan tahun enam bulan. Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:[37]

a) Desersi karena tujuan, sebagaiman yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

1) Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya
2) Menghindari perang.
3) Menyebrang kemusuh.
4) Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.

[37] Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju*, Bandung, hlm. 223.

b) Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:

1) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai.
2) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang.
3) Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja,dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.

c) Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

Desersi juga diatur dalam Pasal 89 KUHPM:

”Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

Ke-1	Desersi ke musuh;
Ke-2	(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang di serang atau terancam serangan oleh musuh.”

Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris Yan Pramudya Puspa. Desersi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti

melarikan diri[38]. Selain itu, pendapat lainnya menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan H. Van Der Tas desersi yang dalam Bahasa Belanda desertie merupakan pelarian (diri).[39]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 89 KUHPM. Maka dari itu penulis akan menjelaskan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 87 KUHPM

1) Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat

Yang dimaksud dengan pergi *(verwijderen)* adalah perbuatan:

a) Menjauhkan diri dari – *(zich verwijderen);*

b) Menyembunyikan diri;

c) Meneruskan ketidakhadiran atau;

d) Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya (Pasal 95).

[38] Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*, Aneka, Semarang, hlm. 301

[39] H. Van Der Tas, 1956, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia,Timun Mas*, hlm. 69

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Dalam Pasal 87 (1) ke-1 unsur "bersifat melawan hukum" hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut a, b, dan c yang terkandung pada pelaku yang harus dikaitkan dengan perbuatan kepergiannya itu.

Seorang militer yang bermaksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang tersebut, selama maksud tersebut hanya ada dalam sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau di cap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Demikian juga dengan pergi, jika kepergian itu tanpa izin, sudah jelas sifat melawan hukumnya. Akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (misalnya: cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian dia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum

walaupun kepergiannya itu dengan izin. Sekaligus perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur kejahatan desersi.

Disamping istilah "dengan maksud yang dirumuskan dalam ayat (1) ke-1, yang pada diri istilah itu mengandung pengertian kesengajaan, juga pada kata-kata pergi itu mengandung unsur kesengajaan. Jadi perbuatan pergi (menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidak-hadiran atau membuat diri sendiri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.

2) Maksud dari pelaku

Penjelasan dari beberapa maksud pelaku dalam Pasal 87 (1) ke-1 adalah sebagai berikut:

a) Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.

Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk

selamanya.bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah menyatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah ia pergi tertangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan- kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan- kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa petindak, tidak ada kehendak/maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara;
2. Bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.

b) Menghindari bahaya perang. Jika dibandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan tersebut Pasal 75 (1) ke-2, dapat disimpulkan bahwa desersi adalah merupakan bentuk kejahatan yang relatif lebih ringan sifatnya. Juga lebih ringan dari bentuk “desersi istimewa” tersebut Pasal 89 ke-2. Untuk

penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersoalkan mengenai keadaan, walaupun pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang.

c) Untuk menyeberang ke musuh.

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari petindak, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi. Apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) karena sementara ia masih dalam perjalanan; kemudian tujuan yang terkandung dalam hati petindak itu dapat dibuktikan (misalkan karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi.

d) Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Pengertian "memasuki dinas militer" tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku ke I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain, ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, lasykar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

3) Ketidakhadiran melebihi 30 hari dalam waktu damai; 4 hari dalam waktu perang, dengan sengaja.

Pasal 87 (1) ke-2 dalam satu sub-ayat ini dirumuskan dan diancamkan pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ke-1 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 ke-1 dengan sengaja, yang sama-sama dalam keadaan damai. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub-ayat ini adalah sebagai kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun penentuan batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan pembedaan pasalnya menimbulkan kesamaan dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari sebagai termausk kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran 31 hari sebagai termasuk kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda, adalah kurang menunjukan suatu perimbangan. Untuk menutup kekurangan-kekurangan (leemten) tersebut, maka peranan pra hakim militer sangatlah besar dalam hal ini, yang mau tidak mau antara putusan hakim yang satu terhadap yang

lainnya harus diusahakan keseimbangannya tanpa mengabaikan perbedaan kasus perkara yang dihadapinya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan pasal 87 (1) ke-2, tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan.

4) Ketidakhadiran dengan sengaja dan karenanya tidak mengikuti suatu perjalanan.

Pasal 87 (1) ke-3. Tidak ikut melaksanakan sebahagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan itu adalah suatu perjalanan ke suatu tempat di luar pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub-ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana ketidakhadirannya itu yang berkelanjutan dengan (mengakibatkan) tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Karenanya ia dapat diterapkan baik dalam keadaan dalam waktu damai maupun dalam waktu perang. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut pada ayat (2) yang diterapkan dan untuk dalam waktu perang maka yang diterapkan yaitu ayat (3).

b. Pasal 89 KUHPM

1) Desersi ke musuh.

Pasal 89 ke-1. Pengertian desersi ke musuh tidak sama dengan pengertian desersi ke daerah musuh. Untuk pengertian dari yang pertama harus selalu ada kaitannya yang nyata dengan kekuatan

bersenjata dari lawan. Menurut hukum perang, yang berperang bukan orang perorangan melainkan negara atau kekuasaan lainnya dengan kekuatan bersenjatanya. Walaupun tidak dipersoalkan aktivitas petindak dalam kekuatan bersenjata musuh (Pasal 89), kehadiran petindak itu sendiri dalam kekuatan bersenjata musuh sedikit/banyaknya sudah merupakan "perbuatan bantuan" kepada musuh atau merugikan negara, dengan sengaja. Pandangan ini diperkuat oleh ketentuan maksimum ancaman pidana yang sama yaitu pidana mati dan seterusnya. Kiranya penegasan kembali dari Pasal 89, dimaksudkan agar setiap militer mengetahui secara gamblang bahwa desersi ke musuh diancam dengan pidana yang terberat seperti halnya pengkhianatan.

2) Desersi dalam waktu perang dari tempat-tempat tertentu.

Pasal 89 ke-2. Dalam sub-ayat ini secara tegas dicantumkan unsur dalam waktu perang. Berarti bahwa saat pelaksanaan dinas pengamanan atau saat terjadinya serangan atau ancaman serangan oleh musuh darus dalam waktu perang. Kiranya sukar dapat dibayangkan dapat terjadinya suatu serangan atau ancaman serangan oleh musuh terhadap sesuatu tempat/pos kita jika bukan

"dalam waktu perang".lebih-lebih lagi dengan penerapan perluasan pengertian istilah perang, musuh dan dalam waktu perang.

Kata-kata ditugaskan untuk melakukan dinas pengamanan menunjukkan bahwa satuan pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang itu merupakan suatu satuan tersendiri dan yang mempunyai tugas khusus dibandingkan dengan satuan-satuan lainnya. Bahkan keamanan atau setidak-tidaknya kesiapsiagaan tempur dalam tingkat yang tertinggi dari satuan-satuan lainnya itu banyak tergantung dari satuan-satuan yang bertugas khusus keamanan. Yang dimaksud dengan satuan-pasukan adalah suatu satuan yang melakukan suatu tugas tertentu secara bersama.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Militer Dan Pengdilan Militer Tinggi

1. Pengertian Pengadilan Militer

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.

Memeriksa, memutus dan menyelsaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.

Adapun peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 terdiri dari:

a. Peradilan Militer.
b. Peradilan Militer Tinggi.
c. Peradilan Militer Utama
d. Peradilan Militer Pertempuran

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di ibu kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Panglima Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.[40]

Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya (Pasal 14 ayat (3). Ini dilakukan apabila perlu dan harus atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan

[40] Dr. Yusep Mulyana, 2021, *Hukum Peradilan Militer,* MDP media, Bandung, hlm. 26.
[41] Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota dan dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer dan dibantu oleh 1(satu) orang Panitera (Pasal 15).[41]

Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Sedangkan Panitera Persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat kapten (Pasal 16). Untuk diangkat menjadi Hakim Militer (Pasal 18) seorang prajurit hatus memenuhi syarat sebagai berikut:1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; 4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum; 5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan 6. Berwibawa, jujur, adil dan berkedudukan tidak tercela.

Hakim pada pengadilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima, dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 21). Untuk itu sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengambil sumpah atau janji menurut agamanya masung-masing.

Dilanjutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Kekuasaan Pengadilan Militer (Pasal 40) adalah Memeriksa dan

Memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah; a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b); c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan UndangUndang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah; d. Seorang yang tidak termasuk yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).[41]

2. Kewenangan Pengadilan Militer

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam ayat 7 misalnya dinyatakan bahwa "Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer".[42] Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI

[41] *Ibid,* hlm. 12

[42] Bhatara Ibnu Reza, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia,* Imparsial, Jakarta, hlm. 69.

dan Polri telah meletakan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum
b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undangRumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam
sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI.[43]

Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000 di atas, yuridiksi Peradilan Militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari adanya TAP MPR No. VII/2000 tersebut, keluarlah kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut: 1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan

[43] Dini Dewi Herniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 122.

Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. 2.

Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI a. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit b. Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. .[44] c. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud di atas tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasan peradilan yang diatur dengan undangundang

Diperjelas juga oleh Pasal 9 Undang-undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer berwenang untuk:1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a. Prajurit Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

[44] *Ibid,* hlm. 124

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan u ndang -undang;

c. Seseorang yang tidak masuk golonganpada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

1) Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

2) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur Jenderal melalui panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer.

D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Desersi melalui pandangan Perspektif hukum islam

Desersi dalam perspektif hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip *amanah*(kepercayaan) dan kesetiaan, khususnya dalam

konteks tugas publik atau militer yang vital bagi masyarakat. Meskipun AlQur'an tidak secara spesifik membahas "Desersi," ayat-ayat yang menekankan pentingnya menepati janji (QS. Al-Maidah: 1) dan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) menjadi dasar hukumnya.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١

Artinya : ‘ *’Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*

Meninggalkan tugas penting, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, dapat diartikan sebagai pengkhianatan dan melanggar prinsip-prinsip *jihad* dan pertahanan diri. Hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit, melainkan berdasarkan ijtihad ulama dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tugas, niat pelaku, dan dampak desersi. Oleh karena itu, penerapan hukumnya bersifat kontekstual, bervariasi dari hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan hakim) hingga, dalam kasus-kasus ekstrem yang menyebabkan kerugian besar, kemungkinan penerapan qisas (pembalasan). Taubat, kondisi sosialekonomi, dan keadilan menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hukuman yang adil dan bijaksana.

Pertama, penting untuk membedakan antara desersi yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa dan desersi yang dilakukan secara sukarela dan tanpa alasan yang sah. Desersi yang dilakukan karena situasi yang memaksa, seperti ancaman langsung terhadap nyawa atau keselamatan, dapat dipertimbangkan secara berbeda dibandingkan dengan desersi yang dilakukan secara sukarela. Dalam hal ini, prinsip *darurat* dalam hukum Islam menjadi relevan.

Prinsip *darurat* memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang biasanya dilarang jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Jadi, desersi dalam keadaan darurat mungkin dapat dimaklumi atau bahkan dibenarkan, tergantung pada konteks spesifiknya. Tentu saja, bukti yang kuat dan meyakinkan diperlukan untuk membuktikan adanya keadaan darurat tersebut.

Kedua, pertimbangan niat (*niyyah*) sangat penting dalam hukum Islam. Hukuman atas suatu tindakan dipengaruhi oleh niat di balik tindakan tersebut. Desersi yang dilakukan dengan niat jahat atau motif pribadi, seperti menghindari tugas atau mencari keuntungan pribadi, akan mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan desersi yang dilakukan karena alasan yang lebih terpuji, meskipun alasan tersebut masih belum dibenarkan secara hukum.

Ketiga, konteks sosial-politik dan budaya juga perlu

dipertimbangkan. Hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan menyesuaikan diri dengan konteks zaman. Penerapan hukum desersi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan situasi keamanan yang ada. Dalam situasi konflik atau perang, hukuman desersi mungkin lebih berat dibandingkan dengan situasi damai.

Keempat, prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan umum) menjadi sangat relevan dalam menentukan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kepentingan umum dan dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan utama hukum Islam bukanlah sekedar memberikan hukuman, melainkan untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat.

Kelima, peran qadi (hakim) dalam menentukan hukuman sangat penting. Qadi harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan mampu menerapkannya dengan adil dan bijaksana. Qadi juga harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, dan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan. Keputusan qadi haruslah berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan maslahah mursalah.

Kesimpulannya, pendekatan hukum Islam terhadap desersi bersifat kompleks dan multi-faceted. Tidak ada satu rumusan hukum yang tunggal, melainkan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, berdasarkan prinsipprinsip fundamental Islam dan pertimbangan yang adil dan bijaksana

dari seorang qadi yang ahli. Perlu diingat bahwa penjelasan di atas hanyalah gambaran umum, dan setiap kasus desersi harus dianalisa secara individual dan komprehensif oleh ahli fiqh (hukum Islam).

E. Tinjauan Umum tentang penerapan Hukum Militer terhadap penyelesain kasus tindak pidana desersi oleh prajurit TNI

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk pertanggungjawaban desersi diatur dalam Pasal 6 KUHPM berupa:

> Pidana pokok :
> Pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 6a Ayat (2) KUHPM yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
> Pidana tambahan:
> Pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur di Pasal 6 b Ayat (1) KUHPM. Penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

Pasal 26 Ayat (1) menegaskan:

> "Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer." Pasal 26 Ayat (2) menegaskan:
> "Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hakhak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam halhal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana." Pasal 26 Ayat (3) menegaskan:
> "Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tandatanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir di perolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu."

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakkan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa:

1. Teguran,
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari,
3. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari,
4. Penurunan pangkat.

Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak

manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-Perwira. Serta pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP. Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dalam proses Persidangan. Disamping itu tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuannya;
3. Kembalinya Terdakwa ke kesatuan karena ditangkap;
4. Selama Terdakwa melakukan desersi melakukan tindak pidana lain;
5. Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan desersi.

Di dalam memutuskan desersi, hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa supaya bisa kembali ke kesatuannya, hakim dalam menjatuhkan perkara mempertimbangkan hal- hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa kembali ke kesatuannya denga cara menyerahkan diri;
3. Terdakwa masih muda dan baru pertama melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati.

Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

b. Pidana Penjara.

Pidana Penjara ancaman hukumanya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

c. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.

d. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk meng-imbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

2. Pidana Tambahan:

a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan

haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk me masuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hakhak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnya yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendisendi ketertiban dalam masyarakat.

b. Penurunan pangkat.

   Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira Tinggi.

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP.

   Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila

yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP,

Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer,

Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

Bila ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).

Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badanbadan peradilan militer harus menguasai baik Ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer. Tindak Pidana Militer terdiri dari:

1. Jenis tindak pidana/delik.

   Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

2. Tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu:

a. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan "pada prinsipnya", karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

1) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM);
2) Kejahatan desersi (Pasal 87 KUHPM);
3) Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

b. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundangundangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam

KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (corps geest) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut.[45]

Selanjutnya Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu "tindak pidana militer campuran" (gemengdemilitairedelict), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan

[45] S.R. Kanter, 1985, *Hukum Pidana Militer*, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, OD/3323/114/85

tindak pidana militer yang juga berbarengan (eendaadsesamenloop, concursusidealis).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya "menghendaki" penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Bagi Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Indonesia sendiri sebagai negara hukum menganut pada hukumhukum yang ada, hukum tersebut diciptakan atau dibuat dengan dasar untuk menciptakan kehidupan masyarakat tersusun dengan aman dan tertib, keseimbangan antara hukum dan kehidupan dalam bermasyarakat penting untuk dilakukan agar kepentingan-kepentingan masyarakat sendiri dapat berjalan dan terjamin sebagaimana mestinya. Maka dari itu hukum sendiri diciptakan tidak boleh memihak kepentingan suatu golongan saja tetapi harus mencangkup seluruh kepentingan masyarakat didalamnya, dimana dalam dalam hal ini tugas dan wewenang harusnya tertera didalamnya, mencangkup pula bagaimana penyelesaian jika pada akhirnya terdapat norma-norma atau hukum yang dilanggar. Dalam hal ini Indonesia sendiri

memiliki suatu kelompok untuk melindungi kesatuan dan persatuan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana tugas dan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu merupakan serangan dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Dalam pelaksanaannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.[46] Suatu organisasi yang berdasarkan aturan dan menyertakan embel-embel 'militer' selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara

[46] Astri Dewi Setyarini, Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm 55.

pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*), dan desersi.

Desersi sendiri merupakan sebuah tindakan yang sangat serius dalam militer, terutama bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Desersi merujuk pada tindakan anggota militer yang meninggalkan tugasnya tanpa izin atau yang tidak kembali ke kesatuan setelah masa tugas berakhir. Hal ini akan berdampak pada individu yang melakukan desersi tetapi juga berpengaruh kepada kesatuan, moral, dan keamanan negara. Dalam konteks hukum, desersi dalam TNI diatur dengan ketat oleh Undang-Undang dan peraturan internal militer,

Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat membahayakan keamanan negara dan integritas TNI sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pengertian yang lebih luas, desersi tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan individu, tetapi juga dapat menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam di dalam tubuh institusi militer, seperti kurangnya kesejahteraan, dukungan moral, atau bahkan kondisi psikologis anggota TNI. Salah satu faktor yang sering dihadapi anggota TNI yang berpotensi

melakukan desersi adalah tekanan fisik dan mental yang tinggi selama menjalani tugas. Tugas yang berkaitan dengan operasi militer, penugasan di daerah konflik, atau kondisi lingkungan yang sulit sering kali membuat anggota TNI merasa tertekan dan kelelahan. Dalam beberapa kasus, anggota TNI mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tugasnya untuk menyelamatkan diri atau mencari perlindungan dari situasi yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa desersi dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinasnya dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan. Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Dalam konteks hukum, tindakan desersi diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan internal TNI. Menurut pasal-pasal dalam KUHPM, desersi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa hukuman penjara maupun tindakan disipliner. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan desersi dianggap dalam sistem hukum militer di Indonesia dan pentingnya untuk menegakkan aturan

yang ada agar tetap menjaga disiplin dan moralitas anggota TNI. Selain itu, desersi juga memiliki dampak jangka panjang bagi organisasi TNI itu sendiri. Keberadaan anggota yang melakukan desersi dapat mempengaruhi moral pasukan yang tersisa, mengganggu kestabilan operasional, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan citra TNI di mata publik dan menciptakan stigma negatif terhadap anggota yang bertugas. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan korps. Sepanjang yang kita tahu, sikap tegas selalu dikedepankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum.[47] Oleh karena itu, penting untuk memahami faktorfaktor yang menyebabkan desersi dan mencari solusi yang tepat untuk mencegah tindakan tersebut di masa mendatang.

Dalam dunia militer tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya loyalitas, cinta tanah air, bela negara dan integritas. Hal-hal tersebut harus dimiliki oleh seorang anggota tentara dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menjaga Tanah Air Indonesia. Menjaga tanah air Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana dalam pasal 27 ayat 3 serta pasal 30 ayat 1 mengandung makna bahwa wajib dijaga oleh seluruh Warga Negara

[47] Sulistiriyanto H, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, 2011, hlm 35.

Indonesia sebagai bentuk bela negara. Yang tentunya wajib dilakukan juga oleh seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi ancaman yang ada.[48]

Syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturanperaturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.[49] Tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan warga sipil maupun anggota TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum.

Pelaksanaan hukuman terhadap anggota TNI yang melakukan desersi, diperlukan lembaga hukum militer khusus yang menangani

[48] Giska Fajari, Nufrwidya Kusma Wardhani, Irwan Triadi, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari), *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm 67.

[49] Haryo Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Perspektif,* Vol. XVI, No. 2, 2011, hlm 83.

kasuskasus anggota TNI, yaitu melalui sistem hukum militer. Hukum militer yang dimaksud mencakup Peradilan Militer, yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan

Militer Pertempuran.[50] Proses penyelesaian tindak pidana militer, khususnya desersi berbeda dengan tindak pidana umum perbedaannya terletak pada subjeknya, dimana tindak pidana militer dilakukan oleh anggota TNI seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Prajurit TNI mencakup TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, sementara tindak pidana umum, berdasarkan KUHP, bisa dilakukan oleh militer maupun sipil. Desersi, yang juga dikenal sebagai ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Bab III KUHPM dan biasanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Walaupun saat ini masih banyak ditemukan kasus di mana personil militer meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari atau melakukan desersi, keunikan dari implementasi penegakan hukum ini adalah bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat diadili (disidangkan) walaupun tersangka atau terdakwa tidak hadir di persidangan, yang dikenal sebagai persidangan *In Absensia.* Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara

[50] Salam, F, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 90.

dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Hak Penyidik ada kepada :

1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi Militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer dilingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Sesuai dengan fungsi Polisi Militer yang merupakan suatu fungsi teknis yang secara langsung turut untuk menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun dalam penyelenggaraan operasi Hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan dan pengabdiannya. Maka diperlukan pengawasan yang secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh pihak Polisi Militer.[51]

Proses hukum bagi anggota TNI yang melakukan desersi dimulai dengan penyelidikan internal yang dilakukan oleh pihak militer. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis situasi yang menyertainya. Dalam beberapa kasus, jika ada faktor-faktor tertentu yang meringankan, seperti keadaan darurat, tekanan mental, atau konflik moral, pihak berwenang mungkin mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang lebih ringan atau bahkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Hal

[51] Putra, T. D, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen,* Vol. 2, No.2, 2013, hlm 78.

ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Penting untuk dicatat bahwa hukuman bagi anggota TNI yang melakukan desersi tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan tindakan disipliner yang lebih lanjut. Anggota yang terbukti melakukan desersi dapat dikenakan pemecatan dari dinas militer, kehilangan hak-hak tertentu, dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di institusi lain setelah menjalani hukuman. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari desersi tidak hanya berdampak pada saat itu, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan individu di masa depan. Tanggung jawab hukum juga mencakup aspek etika dan moral. Anggota TNI diharapkan untuk mematuhi kode etik militer dan menunjukkan sikap yang mencerminkan integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Desersi jelas melanggar nilai-nilai tersebut, dan pandangan masyarakat terhadap anggota TNI yang melakukan desersi cenderung negatif. Hal ini menambah beban bagi individu tersebut, karena mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum tetapi juga stigma sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Proses hukum dalam kasus desersi anggota TNI diatur secara ketat dan melibatkan beberapa tahapan. Setelah anggota TNI diketahui melakukan desersi, pihak kesatuan militer akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait kasus tersebut.

Dalam tahap ini, pihak berwenang akan memeriksa latar belakang anggota yang bersangkutan, termasuk kondisi psikologis, kesehatan, dan alasan yang mungkin mendorong tindakan desersi. Penting untuk melakukan analisis menyeluruh untuk memahami konteks yang menyebabkan tindakan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih adil dan sesuai. Setelah penyelidikan awal, jika terdapat cukup bukti yang mendukung dugaan desersi, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan militer. Di sini, proses peradilan akan berlangsung dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, pihak-pihak terkait, serta mempertimbangkan bukti yang ada. Hakim militer akan bertugas untuk memutuskan apakah anggota yang bersangkutan bersalah atau tidak atas tindak pidana desersi.

Proses peradilan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan mengemukakan alasan yang mendasari tindakan desersi tersebut. Selama proses hukum berlangsung, anggota TNI yang terlibat dalam kasus desersi mendapatkan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Pihak yang bersangkutan dapat meminta bantuan pengacara atau penasihat hukum untuk mendampingi selama proses peradilan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, meskipun proses hukum ini tetap berlangsung dalam kerangka militer yang memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri. Setelah proses pengadilan selesai, hakim militer akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa hukuman penjara, tindakan

disipliner, atau keputusan bebas. Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa putusan yang diambil harus mempertimbangkan semua fakta dan

situasi yang relevan, serta dampak hukuman bagi individu dan institusi TNI secara keseluruhan. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum militer dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia selama proses tersebut.

Dalam pelaksanaannya setiap anggota militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) haruslah menaati setiap perintah dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya apabila kita membahas mengenai kedisiplinan dan hukum militer dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait tindak pidana desersi. Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer tanpa izin resmi. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan untuk tunduk dan taat pada ketentuan hukum militer yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturanperaturan lainnya. Tindak pidana desersi telah diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), desersi dianggap sebagai tindakan yang dapat merugikan kesatuan, masyarakat umum, dan negara. Dalam penanganan tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan

dalam penyelesaian perkara pidana di Tentara Nasional Indonesia (TNI), atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Panglima TNI Nomor : perpang / 4/IV/ 2007: dengan adanya peraturan panglima TNI yang menunjukkan perwira penyerah perkara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menunjukkan pentingnya struktur dan aturan penanganan perkara pidana di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semua ini mencerminkan upaya untuk menjaga disiplin, kepatuhan pada hukum militer, dan penanganan tindak pidana di dalam organisasi militer untuk menjaga keteraturan dan ketertiban.

Selanjutnya mengenai penyelesaian pada tindak pidana desersi yang terjadi dalam ranah lingkungan peradilan militer, maka bentuk pertanggungjawaban desersi diatur dalam Pasal 6 KUHPM berupa Pidana pokok: Pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 6a ayat 2 KUHPM yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil). Pidana tambahan: Pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur di Pasal 6 b ayat 1 KUHPM. Penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat. Dasar Majelis

Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya.

Pasal 26 ayat 1,

> *‘’Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan pen-jatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer”.*

Ayat 2

> ‘*’Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak- hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pension hanya akan hilang dalam hal- hal yang disebutkan dalam peraturan pension yang berlaku bagi terpidana”.*

Ayat 3

> *‘’Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintangbintang, tanda- tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu”.*

Desersi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia, dan tanggung jawab hukum bagi anggota TNI yang

melakukan tindakan ini diatur dengan ketat oleh hukum militer. Penting bagi anggota TNI untuk memahami konsekuensi dari tindakan desersi dan untuk menghindarinya, agar tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. TNI harus terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi prajurit, termasuk perhatian terhadap kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan komunikasi yang efektif. Hanya dengan menciptakan suasana yang positif dan terbuka, TNI dapat meminimalisir angka desersi dan menjaga integritas serta disiplin di lingkungan militer. Dengan demikian, TNI akan mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih

terfokus lagi. Tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu *"Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara"*.[52] Tindak pidana desersi termasuk dalam bagian tindak pidana militer murni yang diatur dalam Pasal 87 Ayat 1, 2, dan 3 KUHPidana Militer. Adapun proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwasanya proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana desersi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, ada tahap penerimaan berkas. Pada tahap ini, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat, yang kemudian dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk dan didaftarkan dalam register perkara. Setelah encatatan dilakukan, Ketua Pengadilan mempelajari berkas untuk menentukan apakah perkara desersi tersebut dapat diperiksa di Pengadilan, terkait dengan kompetensi pengadilan. Jika memungkinkan, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim untuk memeriksa perkara tersebut melalui Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim). Namun, jika berkas tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan akan segera mengembalikannya kepada Oditur dengan instruksi untuk melimpahkan perkara tersebut

[52] Chinitra Septin Prawesti, Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dalam Memutus Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai, *Jurnal Verstek,* Vol. 5, No. 1, 2017, hlm 78.

ke pengadilan yang lebih berwenang melalui penetapan pelimpahan yang dikeluarkannya.

Kedua, tahap persiapan hakim. Setelah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara, majelis hakim tersebut segera mempelajari berkas perkara, dan hakim ketua akan menetapkan tanggal sidang untuk perkara desersi tersebut (Tapsid). Sementara itu, ketua oditur militer melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi melalui surat panggilan, yang harus disampaikan maksimal 3 hari sebelum hari sidang. Pemanggilan dilakukan dengan menyampaikan surat kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan disertai tembusan kepada Papera. Ketiga, tahap pemeriksaan atau persidangan (acara pemeriksaan biasa).

Tahap ini dimulai pada hari sidang, yang diawali dengan pembukaan sidang dan pembacaan surat dakwaan. Dalam agenda persidangan ini, identitas Terdakwa yang hadir akan dicocokkan dengan yang tertera di berkas perkara, diikuti dengan pembacaan surat dakwaan oleh Oditur. Pembacaan surat dakwaan dilakukan dengan jelas, sehingga Terdakwa dapat memahami isi dakwaannya. Selanjutnya, agenda persidangan berlanjut dengan pembacaan eksepsi atau keberatan oleh Terdakwa sebagai tanggapan terhadap dakwaan dari Oditur. Eksepsi dan upaya perlawanannya harus diajukan maksimal dalam waktu 14 hari untuk

memastikan apakah Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kompetensi untuk menangani perkara tersebut. Hal ini juga merupakan hak Terdakwa agar dakwaannya disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, Terdakwa diwajibkan untuk mengajukan eksepsi jika ada hal penting yang perlu dipermasalahkan

Kemudian, agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi secara bergiliran, yang dilakukan dengan pengawalan dari Provos saat mereka masuk dan keluar dari ruang sidang. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi yang dihadirkan oleh Oditur. Setelah pemeriksaan saksi dari Oditur selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Terdakwa. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, setiap saksi diwajibkan untuk disumpah agar memberikan keterangan yang sejujurnya. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sering mengingatkan bahwa ada sanksi bagi saksi memberikan keterangan palsu. Selanjutnya, pemeriksaan Terdakwa dilakukan. Terdakwa diiringi oleh Provos saat masuk dan keluar ruangan, dan selama persidangan, mereka harus bersikap sopan dan menghormati

Pelaku tindak desersi sendiri dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan waktu desersi yang pelaku lakukan. Seperti halnya jika pelaku anggota TNI meninggalkan kesatuan dengan waktu cukup lama maka hukuman yang diberikan akan semakin berat, dan apabila pelaku anggota TNI meninggalkan kesatuan hanya sebentar maka hukuman yang diberikan

akan ringan. Dan Apabila desersi dilakukan pada waktu damai, maka pelaku yang merupakan anggota TNI dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 Tahun 8 Bulan. Adapun desersi yang dilakukan pada waktu perang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 8 Tahun 6 Bulan. Untuk tahapan penyelesaiannya dimulai dari tahap penyidikan, namun penyidikan pada tindak pidana desersi sedikit berbeda dari tindak pidana militer yang lainnya. Pada tindak pidana desersi, yang berwenang menyatakan bahwa anggota satuannya diduga telah melakukan desersi yakni Ankum dari satuan pelaku desersi, karena awal mula pelaku dinyatakan melakukan tindak desersi apabila dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa izin yang dilakukan pada waktu damai yaitu lebih dari 30 hari yang mana alat bukti dan barang bukti nya berasal dari satuannya sendiri. Sehingga yang pertama berwenang mencari pelaku saat pelaku diduga melakukan tindak pidana desersi adalah pihak satuan pelaku yang mana dalam hal ini adalah DanSat (Komandan Satuan) agar memerintahkan perwira beserta anggotanya untuk melengkapi keperluan administrasi, membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengeluarkan surat perintah untuk mencari pelaku desersi tersebut. Apabila dari pihak satuan telah melakukan upaya yang diperintahkan oleh Dansat, maka dapat di limpahkanlah kepada Penyidik Polisi Militer Kodam IM. Walaupun Terdakwa tidak ditemukan, maka tetap dilakukannya berbagai upaya untuk menemukan Terdakwa oleh pihak satuan yaitu dengan cara utama

menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon atau nomor handphone, pesan singkat dan semua sosial media terdakwa, lalu pihak satuan Terdakwa juga berupaya mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik POMDAM IM untuk menemukan Terdakwa dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh pihak satuan yaitu dengan mencari Terdakwa ke kampung halamannya dan rumah orangtua Terdakwa. Hal yang membedakan upaya yang dilakukan oleh pihak satuan dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik POMDAM IM dalam menemukan Terdakwa adalah, Penyidik POMDAM IM juga menghubungi pihak POMDAM yang berwilayah hukum di kampung halaman Terdakwa.

Tingginya kasus desersi tentu perlu diupayakan dengan melakukan penegakan hukum yang optimal, disamping kenyataan bahwasanya terdapat beberapa perkara desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari tahun ke tahun. Sehingga proses penegakan hukum terhadap desersi sendiri di Pengadilan Militer pada dasarnya mengacu pada hukum formil militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19997 Tentang Peradilan Militer. Proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer sendiri tidak jauh berbeda dengan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Perbedaan tersebut yakni pada lingkungan aparat penegak hukum yang berbeda penegakan hukum militer oleh aparat militer, sedangkan penegakan hukum KUHAP oleh

aparat sipil, KUHAP mengatur awal proses penegakan hukum berupa tahap penyelidikan, sedangkan Undang-Undang Peradilan Militer diatur terkait kewenangan papera (Perwira Penyerah Perkara) yang dimana dapat menentukan langkah penyelesaian perkara setelah tahap penyidikan, sedangkan di KUHAP tidak diatur terkait hal tersebut.

Adapun proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya penyelesaian hukum terhadap tindak pidana desersi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, ada tahap penerimaan berkas. Pada tahap ini, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat, yang kemudian dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk dan didaftarkan dalam register perkara. Setelah pencatatan dilakukan, Ketua Pengadilan mempelajari berkas untuk menentukan apakah perkara desersi tersebut dapat diperiksa di Pengadilan, terkait dengan kompetensi pengadilan. Jika memungkinkan, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim untuk memeriksa perkara tersebut melalui Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim). Namun, jika berkas tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan akan segera mengembalikannya kepada Oditur dengan instruksi untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang lebih berwenang melalui penetapan pelimpahan yang dikeluarkannya. Kedua, tahap persiapan hakim. Setelah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara, majelis hakim tersebut segera

mempelajari berkas perkara, dan hakim ketua akan menetapkan tanggal sidang untuk perkara desersi tersebut (Tapsid).

Sementara itu, ketua oditur militer melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi melalui surat panggilan, yang harus disampaikan maksimal 3 hari sebelum hari sidang. Pemanggilan dilakukan dengan menyampaikan surat kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan disertai tembusan kepada Papera. Ketiga, tahap pemeriksaan atau persidangan (acara pemeriksaan biasa). Tahap ini dimulai pada hari sidang, yang diawali dengan pembukaan sidang dan pembacaan surat dakwaan. Dalam agenda persidangan ini, identitas Terdakwa yang hadir akan dicocokkan dengan yang tertera di berkas perkara, diikuti dengan pembacaan surat dakwaan oleh Oditur. Pembacaan surat dakwaan dilakukan dengan jelas, sehingga Terdakwa dapat memahami isi dakwaannya. Selanjutnya, agenda persidangan berlanjut dengan pembacaan eksepsi atau keberatan oleh Terdakwa sebagai tanggapan terhadap dakwaan dari Oditur.

Eksepsi dan upaya perlawanannya harus diajukan maksimal dalam waktu 14 hari untuk memastikan apakah Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kompetensi untuk menangani perkara tersebut. Hal ini juga merupakan hak Terdakwa agar dakwaannya disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, Terdakwa diwajibkan untuk mengajukan eksepsi jika ada hal penting yang perlu dipermasalahkan Setelah itu, agenda persidangan

dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi secara bergiliran, yang dilakukan dengan pengawalan dari Provos saat mereka masuk dan keluar dari ruang sidang. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi yang dihadirkan oleh Oditur. Setelah pemeriksaan saksi dari Oditur selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Terdakwa. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, setiap saksi diwajibkan untuk disumpah agar memberikan keterangan yang sejujurnya. Majelis Hakim Pengadilan Militer III12 Surabaya sering mengingatkan bahwa ada sanksi bagi saksi memberikan keterangan palsu. Selanjutnya, pemeriksaan Terdakwa dilakukan. Terdakwa diiringi oleh Provos saat masuk dan keluar ruangan, dan selama persidangan, mereka harus bersikap sopan dan menghormati. Terdakwa tidak disumpah saat memberikan keterangan karena adanya asas *non self incrimination* yang diatur dalam Pasal 165 Ayat 1 UU Peradilan Militer, yaitu hak Terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkannya.

Setelah pemeriksaan Terdakwa, agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Barang bukti di Pengadilan Militer III12 Surabaya harus merupakan barang yang disita langsung dari Terdakwa. Barang bukti tersebut harus berdasarkan Berita Acara Penyitaan jika tidak ada berita acara, maka barang bukti dianggap tidak ada. Ini juga berlaku jika jumlah atau jenis barang bukti yang tercantum dalam berita acara berkurang. Barang bukti yang diajukan di persidangan akan diperlihatkan oleh Majelis

Hakim kepada terdakwa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara desersi yang sedang diperiksa. Selanjutnya, agenda persidangan berlanjut dengan pembacaan tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi). Pembacaan tuntutan pidana dilakukan oleh Oditur, sementara pembelaan disampaikan oleh Terdakwa setelah tuntutan selesai dibacakan. Oditur kemudian dapat memberikan tanggapan (replik) terhadap pembelaan tersebut, dan Terdakwa juga dapat menanggapi tanggapan Oditur (duplik). Setelah serangkaian proses di ruang persidangan selesai, para hakim kemudian mengadakan musyawarah secara tertutup. Musyawarah ini dilakukan untuk mengambil putusan atas perkara desersi yang sedang ditangani. Dalam musyawarah, hakim anggota termuda dalam pangkatnya memberikan pandangan, pendapat, dan saran terlebih dahulu, diikuti oleh hakim anggota lainnya, sedangkan hakim ketua memberikan pandangan, pendapat, dan saran terakhir. Hasil pengambilan keputusan dalam musyawarah hakim tersebut kemudian dicatat dalam Buku Himpunan Putusan. Selanjutnya, agenda persidangan terakhir untuk perkara desersi dilakukan dengan pembacaan putusan pengadilan. Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, untuk perkara desersi, terdapat dua jenis putusan yang dikeluarkan, yaitu putusan pemidanaan (yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan desersi) dan putusan bebas (yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan desersi). Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait kasus desersi tersebut akan dikirimkan

kepada Dansat, Papera, Penyidik, dan Oditur Militer pada hari yang sama dengan pembacaan putusan, demi transparansi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Bahwasanya alasan melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang, yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Bagi prajurit yang melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi untuk berdinas pada kesatuannya maka proses peradilannya akan dilakukan secara *"In Absensia"* artinya proses persidangan yang tidak diikuti oleh prajurit tersebut karena tidak diketemukan keberadaanya dan dengan puncak putusan pemecatan tanpa dihadiri prajurit tersebut.[53]

Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan disiplin dan kepatuhan di lingkungan militer memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari sifat institusi militer yang memerlukan kedisiplinan dan integritas yang kuat untuk menjaga fungsi dan tugasnya dalam mempertahankan negara. Salah satu pelanggaran serius yang bisa terjadi dalam konteks ini adalah desersi, yang merupakan tindakan meninggalkan tugas atau pelayanan tanpa izin. dalam perkara Terdakwa dengan inisal BSA

[53] Hendrik, J, Penanggulangan tindak pidana desersi terhadap prajurit TNI AL. UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm 78.

NRP 1722110010013948 dengan Nomor Putusan 148-K/PM.III12/AD/XI/2023 menyebutkan bahwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai." Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, bertempat di kesatuan

Denpal Divif 2 Kostrad di Malang, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Terdakwa berdinas di kesatuan Denpal Divif 2 Kostrad di Malang, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa BAS merupakan Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denpal Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat Prada. Dalam faktanya Terdakwa selama 41 hari telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenpal Divif 2 Kostrad Malang atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 19 Juli 2023 yang pada saat kejadian diketahui oleh Serma Suliswanto sebagai Saksi-1 dan Sertu Pranika Candra Kumbara sebagai Saksi-2. Dalam penyelidikan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugas

sehari-hari di Kesatuan Denpal Divif 2 Kostrad, dalam masa penyelidikan dan pencarian kesatuan tidak mengetahui apa kegiatan terdakwa hingga sampai pada suatu ketika kesatuan menghubungi orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. Dan, bahwasanya berdasarkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat 1 ke-2 jo Ayat 2 KUHPM. Bahwa dalam perkara ini pada Putusan Nomor 148-K/PM.III12/AD/XI/2023 menyebutkan bahwasannya pada putusan tersebut terdakwa.[54] Memidana Terdakwa dengan vonis Pidana Pokok Penjara 1 tahun serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. Dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan terbitnya putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut maka terdakwa disanki berupa pidana pokok hukuman penjara 1 Tahun kurungsn penjara dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas

[54] Putusan Dilmil III-12 Surabaya 148-K/PM.III-12/AD/XI/2023.

militer. Serta membbankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00.-

Perilaku terdakwa dalam putusan tersebut jelas mencederai moral, peran, fungsi, tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang seharusnya TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan daerah, suku, ras, dan agama. Yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undanh Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Proses hukum tersebut sudah mememenuhi unsurunsur teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Terdakwa telah memenuhi empat hal mendasar dalam teori kepastian hukum tersebut. Maka, sudah selayaknya terdakwa di hukum dengan sesaui ketentuan yang berlaku. Perilaku terdakwa juga telah

memenuhi unsur-unsur tentang teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, terdakwa bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. adalah konsep tanggung jawab hukum *(liability).* Terdakwa secara hukum bertanggung jawab untuk tindak pidana desersi yang jelas berlawanan dengan dengan peraturan-perundang-unangan yang berlaku, dalam hal ini terdakwa mmenuihi unsur teori pertanggungjawaban individu, yaitu seorangi individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri, yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Berbeda lagi dalam Putusan Nomor 149-K/PM.III-12/AD/XI/2023 yang dalam perkara tersebut melibatkan inisial RH sebagai terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan modus operandi/motif.[55] Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Mei tahun 2023 sampai tanggal 26 September tahun 2023 bertempat di Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang Jawa Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, dengan fakta Terdakwa masuk menjadi Prajurit

[55] Putusan Dilmil 149-K/PM.III-12/AD/XI/2023

TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY/18/2/Kostrad Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090458760889. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023. Dalam penelusuran informasi bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, karena frustasi Terdakwa dalam pengembalian uang uang milik Sdr. AW sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. AW masuk Pa PK TNI AD tahun 2020 dan uang kepada Kopda H sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kelulusan masuk Secabareg yang sudah Terdakwa habiskan.

Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berda di rumah bibi Terdakwa Sdri. E di kampung Parung halang Ds. Andir Kota Bandung dengan kegiatan sebagai penjaga tanah kavling milik Sdr. S. Pada saat terdakwa tidak berada di kesatuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Malang, dan di sekitar Singosari, serta menghubungi orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kesatuan dan dengan kerjasama dengan

berbagai pihak hingga pada akirnya membuahkan hasil. Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat melerai pertikaian antara Sdr. I dengan Sdr. U warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY Lettu Inf. A bersama 2 (dua) orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang. Bahwa denngan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif

Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 hingga tanggal 26 September 2023 atau 133 hari secara berturut-turut. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. Dan perlu menjadi perhatian bahwasannya sebelum perkara ini naik di meja Persidangan, Terdakwa RH pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 5 bulan. Dengan fakta-fakta yang ada maka, Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana se sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 juncto

ayat 2 KUHPM jucnto Pasal 88 ayat 1 ke-1 KUHPM. Dengan dakwaan tersebut maka Terdakwa dalam perkara di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam Putusan Nomor 149-K/PM.III12/AD/XI/2023, menyatakan Terdakwa RH, Kopda NRP 31090458760889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi." diadili dengan putusan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambaha Dipecat dari dinas Militer dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00.-

Pada putusan tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa RH telah sah melakukan tindak pidana desersi dengan sanksi hukuman Pidana pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terdakwa ditetapkan sebagai tahanan sementara selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta sanksi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Pada perkara tersebut yang melibatkan terdakwa RH sebagai terdakwa masuk pada variable teori kepastian hukum, yang mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, Pertama, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pada hal ini terdakwa RH yang pada saat itu berstaus sebagai Prajurit TNI AD sudah selayaknya tahu mengetahui perbuatan yang diakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh kesatuan. Kemudian, pada hal ini terdakwa juga telah seperti apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen tentang teori pertanggungjawaban, diantaranya Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri. Kemudian terdakwa juga telah masuk pada varibael teori pertanggungjawaban oleh Abdulkadir Muhammad yakni pada teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Kemudian dalam perkara yang melibatkan Terdakwa AA asal kesatuan AD sebagai terdakwa di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam Putusan Dilmil III-12 Surabaya150-K/PM.III12/AD/XI/2023 pada perkara tersebut melibatkan Terdakwa AA dengan Tdakwaan Tindak Pidana Desersi.[56] Bahwa sejak tanggal 2 bulan Agustus tahun 2023 sampa tanggal 8 September tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di

[56] Putusan Dilmil III-12 Surabaya 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

Termbekang-2 Pusbekangad di Surabaya, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Termbekang-2 Pusbekangad sampai saat melakukan perbuatan desersi dengan pangkat Pratu NRP 31170421210496. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Termbekang-2 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai tanggal 8 September 2023, dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapten Cba ASB Saksi-1, PA Saksi-2 dan STN Saksi-3 melalui absensi piket Tim Dermaga Termbekang-2 Pusbekangad. Pada saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan lain yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke asrama perwakilan warga Papua, Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, namun hasil nihil. Kesatuan tidak mengetahui yang menjadi dasar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai tanggal 8 September 2023 atau selama 37 hari secara berturut-turut. Perlu diketahui pula bahwasannya tahun 2020 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan 20 hari karena melakukan

tindak pidana desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor Putusan 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dan sekarang ini Terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan diancam dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 Ke 2 Jo ayat 2 Jo Pasal 88 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer. Terdakwa AA Pratu NRP 31170421210496, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" dengan sanksi pidana pokok penjara Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pada perkara yang melibatkan Terdakwa AA ini, sebelumnya ia pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2020 dan sekarang AA telah melakukan tindak pidana desersi untuk yang kedua kalinya, Teori kepastian hukum masuk pada variable ini adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Pada perkara kali ini AA selaku Terdakwa pada perkara kali ini sudahlah mengetahui bahwsannya desersi dalah perbuatan yang dilarang dalam militer dan merupakan tindak pidana serius. Kemudian teori pertanggungjawaban masuk pada variable ini. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorangi ndividu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri.

Dalam ketiga Putusan tersebut memiliki modus operandi/motif yang bermacam-acam dan karena latar belakang masalah yang berbeda-beda pula. Hal ini bias menjadi bahan evaluasi bagi para Dandim, Korem, Panglima TNI untuk lebih memperhatikam kesejahteraan bagi para prajurit yang telah mendedikasikan jiwa raganya untuk bangsa Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum bagi prajurit TNI yang melakukan desersi diatur secara komprehensif dalam sistem hukum militer Indonesia. Dasar hukumnya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87 yang mengkriminalisasi desersi, serta peraturan internal TNI. Proses hukumnya diawali dengan penyelidikan internal oleh kesatuan yang bersangkutan, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Polisi Militer (POM) dan penuntutan oleh Oditur Militer sebelum disidangkan di Peradilan Militer. Peradilan militer dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LPM) dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuai Pasal 6 KUHPM dan Pasal 26 KUHPM. Pemecatan ini berdampak pada hilangnya hak-hak yang diperoleh selama berdinas, kecuali pensiun dalam hal tertentu. Proses persidangan dapat dilakukan *in absentia* jika terdakwa tidak hadir. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas TNI, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti tekanan mental atau keadaan darurat. Desersi memiliki dampak negatif terhadap moral kesatuan, stabilitas operasional TNI, dan citra TNI di mata masyarakat. Oleh karena itu, TNI perlu berupaya mencegah desersi melalui peningkatan kesejahteraan prajurit, dukungan

psikologis, dan komunikasi yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif.

2. Penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti tahapan proses hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan beberapa perbedaan dari KUHAP terutama pada kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Proses diawali dengan laporan dari Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) mengenai ketidakhadiran prajurit tanpa izin lebih dari 30 hari. Pihak satuan melakukan upaya pencarian, dilanjutkan oleh Polisi Militer jika perlu. Setelah penyidikan, berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer yang kemudian menyerahkannya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadilan memeriksa berkas, menetapkan majelis hakim, dan menjadwalkan sidang. Sidang meliputi pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan terdakwa (tanpa sumpah bagi terdakwa karena asas *non self incrimination*), pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan (pledoi), replik, dan duplik. Hakim kemudian bermusyawarah dan mengeluarkan putusan, baik berupa pemidanaan (penjara dan pemecatan dari dinas militer, seperti terlihat pada Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/XI/2023, 149-K/PM.III-12/AD/XI/2023, dan 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023) atau pembebasan. Putusan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Motif desersi bervariasi, mulai dari

ketidakdisiplinan hingga masalah keuangan, seperti terlihat dalam kasus Beni Sabrima Anugrah, Regis Hermawan, dan Ayub Ansanay. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya evaluasi dan upaya pencegahan desersi melalui peningkatan kesejahteraan dan dukungan psikologis bagi prajurit TNI.

B. Saran

1. Untuk adanya peningkatkan upaya preventif untuk mencegah desersi melalui peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk peningkatan gaji, fasilitas kesehatan dan perumahan yang memadai, serta program konseling dan dukungan psikologis yang komprehensif. Perhatikan pula aspek komunikasi internal dan ciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan menghormati hak-hak asasi manusia prajurit. Sistem pengawasan dan pembinaan yang berkeadilan dan transparan perlu diimplementasikan untuk meminimalisir potensi terjadinya desersi.
2. Untuk diperkuatnya koordinasi dan sinergi antara kesatuan, Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer dalam penanganan kasus desersi. Pastikan proses hukum berlangsung adil, transparan, dan efisien, dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa. Evaluasi secara berkala efektivitas sanksi yang diterapkan dan pertimbangkan pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi prajurit yang telah melakukan desersi untuk mencegah pengulangan tindak pidana

yang sama. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum militer dalam menangani kasus desersi juga perlu mendapatkan perhatian serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CetakanKeenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dini Dewi Herniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Djoko Subroto, 1997, *Visi ABRI Menatap Masa Depan,* Gajah Mada University Press, Magelang.

Dr. Yusep Mulyana, 2021, *Hukum Peradilan Militer,* MDP media, Bandung.

H. Van Der Tas, 1956, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia,Timun Mas*.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung.

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Insonesia,* Lintas Media, Jombang.

J. Suprapto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* Rineka Cipta, Jakarta.

Kartini Kartono, 1996, *ABRI dan Permasalahan Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan,* Mandar Maju, Bandung.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi.* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju*, Bandung.

Moch. Faisal Salim, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Mandar Maju, Bandung.

Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer,* Aura, Bandar Lampung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengatar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Salim dan Yeni Salim, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta.

Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Salam, F, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, CV.

Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*, Aneka, Semarang.

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*, Aneka, Semarang.

B. Jurnal

Andirizal, 2014, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.

Astri Dewi Setyarini, Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023.

Astri Dewi Setyarini1, Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No 5, 2023.

Atno dan Nanda Julian Utama, "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, CikalBakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* Vol 7, No 1, 2018.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Jurnal Unita*, Vol 4, No 1, 2018.

Chinitra Septin Prawesti, Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dalam Memutus Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai, *Jurnal Verstek,* Vol. 5, No. 1, 2017.

Giska Fajari, Nufrwidya Kusma Wardhani, Irwan Triadi, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus

Ajendam XVIII/Kasuari), *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Haryo Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Perspektif,* Vol. XVI, No. 2, 2011.

Hendrik, J, Penanggulangan tindak pidana desersi terhadap prajurit TNI AL, *UNES Journal of Swara Justisia,* Vol. 3, No. 1, 2019.

Muhammad Adlan Kamil, A. Salman Maggalatung, Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, *Journal Of Legal Reserch*, Vol 4, No 2, 2022.

Munsharif Abdul Chalim, Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, VoL II No 1, 2015.

Nadilla Afifah, M. Iqbal, Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni-Ad, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa,* Vol 5, No 4, 2021.

Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Jurnal Verstek,* Vol 4 No 2, 2016.

Putra, T. D, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen,* Vol. 2, No.2, 2013.

Sulistiriyanto H, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, 2011.

C. Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin Anggota TNI.

D. Lain-lain

Wikipedia *Pancasila*.http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua, akses internet tanggal 6 Agustus 2024.

Wikipedia.*Keadilan Sosial*. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial akses internet tanggal 6 Agustus 2024.

https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukumpidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf, diunduh pada Kamis 20 Januari 2025.